



KABUPATEN CIAMIS
KEPUTUSAN KEPALA DESA SALAKARIA
NOMOR : 20 Tahun 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RPJMDesa
PERIODE 2022 - 2030

KEPALA DESA SALAKARIA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Ciamis No. 66 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis.
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Perubahan RPJMDsa tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan RPJMDesa Periode 2022 – 2030;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Tim Penyusun Perubahan RPJMDesa Periode 2022 – 2030 dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
9. Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal No 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

11. Peraturan Desa Salakaria Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Salakaria Tahun 2022 – 2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Perubahan RPJMDesa Periode 2022 – 2030 dengan susunan sebagaimana terlampir ;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Pencermatan Ulang Dokumen RPJMDesa
- b. Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMDesa
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Penyusun Perubahan RPJMDesa bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- KEEMPAT : Masa Jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2022 - 2030.
- KELIMA : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salakaria
Pada Tanggal : 11 Juli 2024
KEPALA DESA SALAKARIA



AGUS HERMAWAN

Tembusan :

1. Yth. Ketua BPD Desa Salakaria
2. Yth. Anggota Tim Penyusun Perubahan RPJMDesa

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Salakaria
Nomor : 20 Tahun 2024
Tanggal : 11 Juli 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
TAHUN 2025
DESA SALAKARIA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN CIAMIS**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Agus Hermawan, S.Pd	Kepala Desa Salakaria	Pembina
2	Dedi Heryadi	Sekretaris Desa	Ketua Tim
3	Didit Aditya Abimanyu, A.Md	Kaur Perencanaan	Sekretaris Tim
4	Dadang Nugraha	Kasi Kesejahteraan	Anggota Tim
5	Rendi Agung Pratama, S.IP	Kasi Pelayanan	Anggota Tim
6	Eva Puspita Dewi	Ketua PKK	Anggota Tim
7	Aan Syaful Anwar	Kepala Dusun Girang	Anggota Tim
8	Andris Herliana	Kepala Dusun Karangtengah	Anggota Tim
9	Tatang Riswadani	Kepala Dusun Ciparay	Anggota Tim
10	Nuryana	Ketua LPM	Anggota Tim
11	Irpan Fauji	Kepemudaan	Anggota Tim

KEPALA DESA SALAKARIA



AGUS HERMAWAN

- Tembusan :
- 1. Yth. Ketua BPD Desa Salakaria
 - 2. Yth. Anggota Tim Penyusun Perubahan RPJMDesa